

**UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP TINDAK PIDANA
TERORISME DI INDONESIA**

Sulung Bayu Saputra, Amsori

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

Jl. Kramat Raya No. 25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta, 10450.

sulungbayusaputra2@gmail.com, amsori.sh@gmail.com

ABSTRAK

Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan. Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme. Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme. Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kemudian terkait dengan hambatan upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dalam pemberantasan Terorisme yang terjadi di Indonesia saat ini, meskipun Polri telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu mengungkap dan menangkap para Pelaku, bukan berarti tidak mengalami berbagai kendala dan Pratik di lapangan maupun dalam tahap Penyidikannya, terutama dengan perangkat Undang-undang RI No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga dalam penanggulangan secara preventif dan represif tindak berjalan secara maksimal. Hal ini terkait juga dalam hal: Penangkapan dan Penahanan, Kegiatan Pendahuluan (*Precursor Activities*) Terorisme sebagai suatu Tindak Pidana, Data Intelijen sebagai alat Bukti dan Deradikalisasi.

Kata Kunci: Upaya Preventif, Represif, Tindak Pidana Terorisme

PENDAHULUAN

Menurut Konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah bentuk tindakan kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang tertentu atau masyarakat luas. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang dalam pengertian perseorangan, kelompok, orang sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 didasarkan pada pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat di Indonesia telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril serta menimbulkan ketidak amanan bagi masyarakat oleh karena itu setelah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang tersebut telah menjadi ketentuan payung dan bersifat koordinatif (coordinating act) terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Pemberantasan Terorisme ini juga menegaskan bahwa tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Tersangka atau terdakwa mendapat perlindungan khusus terhadap hak asasinya (safe guarding rules) dan juga diatur tentang ancaman sanksi pidana minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare)¹ Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan untuk menggali tindak pidana terorisme juga terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yaitu dalam dalam Buku II Bab I Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Terorisme khususnya Pasal 242 sampai dengan Pasal 251.²

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi :

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapan
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana³

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif, tahap kebijakan yudikatif dengan aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif dengan administratif. Dari ketiga tahap kebijakan tersebut menurut Barda Nawawi Arief, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya yaitu aplikasi dan eksekusi.⁴

Kebijakan utama dalam penanggulangan terorisme didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional dan internasional. Jadi perang melawan terorisme merupakan amanat melindungi warga negara dari segala bentuk pemusnahan.⁵

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2

² Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2008, www.legalitas.org.

³ Barda Nawawi Arief, dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1992, 158-159.

⁴ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit* hlm. 158

⁵ Marthen Luther Djari. 2013. *Terorisme Dan TNI*. Jakarta: CMB PRESS, halaman 158.

Tindak pidana terorisme diartikan sebagai pelanggaran HAM berat yang pertama kali dibahas dalam European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 yang menganut konsepsi terjadinya perluasan paradigma arti dari Crimes Against State menjadi Crime Against Humanity. Crime Against Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum ada dalam suasana yang teror. Dalam kaitan HAM, crimes against humanity masuk kategori gross violation of human rights yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (public by innocent).

Tindak pidana terorisme masuk kategori sebagai extra ordinary crime berdasarkan dua alasan. Alasan pertama, yaitu pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh. Alasan kedua, bahwa kejahatan tersebut sangat berbahaya, sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam dan dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan.⁶

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Usaha penanggulangan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare) oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (sosial policy). Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “social policy” sekaligus tercakup di dalamnya “social welfare policy” dan “social defence policy”.⁷

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir pertama dan kedua dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal” (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar, dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventve dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁸

⁶ Rahmani Dayan. 2015. Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 48

⁷ Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana, halaman 24-25.

⁸ Ibid., halaman 40.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini yaitu terkait upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia

2. Tipe penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena membuat gambaran yang sudah ada tentang upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia untuk selanjutnya dilakukan analisa dan dikaitkan dengan perundang-undangan serta teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku teori hukum dan buku mengenai terorisme.

4. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁹ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

5. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, koran harian/majalah dan karya tulis ilmiah lainnya seperti Jurnal sebagai hasil penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, peta dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.¹⁰

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar feit (Perbuatan yang dilarang oleh undangundang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah delict yang telah lazim dipakai.¹¹

Istilah offence, criminal act, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah strafbaar feit atau delict, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundangundangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.¹²

Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, strafbaar feit atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab.

Konsep hukum pidana ini dapat berjalan jika penegakan hukumnya juga dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.¹³ Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁴

¹⁰ Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Redyka Nurhediensyah, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Direktorat Intelijen Keamanan Di Kepolisian Daerah Riau, *Jurnal, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume VI Edisi 1 Januari – Juni 2019.

¹⁴ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan yang memyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mata dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁵

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hukum acara pidana sebagai dasar terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi dalam negara hukum yang baik, masalah penegakan hukum baik secara *in abstracto* maupun *in concreto* merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.¹⁶

Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan.

Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa :

- 1) Non Penal Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.
2. Penal Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penega hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara

¹⁵ Soerjono Soerkanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

¹⁶ Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam, Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, hlm.18.

organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.¹⁷

Mengingat keterbatasan dari upaya penal maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunakan sarana-sarana atau kebijakan yang sifatnya nonpenal. Upaya non-penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

Demikian pula WA. Bonger mengatakan:¹⁸ Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya. Penggunaan sarana nonpenal sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan misalnya dengan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan formal, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan usaha pengawasan lainnya dan sebagainya.

Tujuan dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode.

Metode pertama adalah cara *moralistic* (miring) yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. Sedangkan cara kedua adalah cara *abiliosinistik* yang berusaha untuk memberantas sebabmusababnya. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara *abiliosinistik*.

Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut *Community Based Crime Prevention*, melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal.¹⁹

Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu:

- 1) Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api;
- 2) Peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi;
- 3) Peningkatan pengamanan sarana publik;
- 4) Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi;
- 5) Peningkatan pengamanan terhadap VIP;
- 6) Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing;

¹⁷ Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22

¹⁸ W.A.Bonger, 1995, Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan, Ghalia Indonesia, hlm. 167.

¹⁹ Soedjono, 1983, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, hal. 22

- 7) Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris;
- 8) Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional;
- 9) Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom;
- 10) Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar-masuk;
- 11) Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya); 12) Harmonisasi kebijakan visa dengan negara tetangga;
- 13) Penerbitan pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan;
- 14) Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror;
- 15) Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa;
- 16) Kampanye anti-terorisme melalui media massa yang meliputi:
 - a) Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris;
 - b) Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan teror;
 - c) Penggunaan public figures terkenal untuk mengutuk aksi teroris;
 - d) Pemanfaatan mantan pelaku teroris yang telah sadar dalam kampanye anti-terorisme;
 - e) Penggunaan wanted poster dan dipublikasikan;
 - f) Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk menggugah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit melawan terorisme;
- 17) Penyelenggaraan pelatihan pers yang meliput berita tentang aksi terorisme; dan
- 18) Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat (*social defence*) agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikan kejahatan yang terjadi agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangnya.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan.

Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme.
- 2) Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme.
- 3) Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Menyadari pentingnya peran personil dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan modus operandi berbagai jenis kejahatan termasuk terorisme, Polri berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan Polri, termasuk pendidikan reserse dan intelijen di mana fungsi penyelidikan dan analisis diajarkan. Polri juga mengadakan kerjasama pendidikan dan latihan dengan luar negeri, AS, Inggris, Australia, Jepang, Jerman, dan lain-lain serta meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa asing dalam rangka mempermudah berkomunikasi dengan pihak asing guna pertukaran informasi untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini.

2. Hambatan Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Dalam pemberantasan Terorisme yang terjadi di Indonesia saat ini, meskipun Polri telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu mengungkap dan menangkap para Pelaku, bukan berarti tidak mengalami berbagai kendala dan Pratik di lapangan maupun dalam tahap Penyidikannya, terutama dengan perangkat Undang-undang RI No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga dalam penanggulangan secara preventif dan represif tindak berjalan secara maksimal. Hal ini terkait juga dalam hal:²⁰

1. Penangkapan dan Penahanan

Proses pemberantasan terhadap para tersangka yang dilatar belakangi dengan doktrin yang kuat seperti tersebut diatas telah juga memberikan pengalaman dibidang penyidikan bahwa proses penyidikan untuk kasus terorisme ini tidak bisa dilaksanakan dengan cara-cara yang biasa seperti menyidik kasus-kasus pidana lainnya. Penyidik harus dapat memanfaatkan laporan intelijen sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan bukti permulaan, penerapan masa penangkapan dan penahanan yang baru, yang semuanya ini sesuai dengan undang-undang RI No. 15 tahun 2003 namun hal ini juga sering kali dijadikan bahan oleh para penasihat hukumnya untuk mempraperadilan Polri. Disamping itu taktik dan tehnik yang diambil oleh penyidik diperlukan kecerdasan perhitungan seperti dalam hal dimana tempat penahanan akan dilakukan, bagaimana cara memeriksa tersangka, para saksi yang umumnya merupakan saksi mahkota, dimana akan ditentukan tempat persidangan, bagaimana menentukan bantuan penasihat hukum, penangguhan penahanan dan termasuk perlindungan saksi.

Dalam hal masa Penangkapan dan Penahanan sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 15 tahun 2003

Pasal 25 :

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26 :

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional NA Perubahan UU No. 15/2003

Pasal 28 Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Sebagaimana isi pasal tersebut di atas, Penyidik hanya diberi waktu Penangkapan paling lama 7 x 24 jam dan Masa Penahanan paling lama 6 bulan (4 bulan untuk kepentingan Penyidikan dan 2 bulan untuk kepentingan Penuntutan), hal ini masih dirasakan kurang memadai bagi Penyidik untuk mengungkap jaringan skala yang luas baik Nasional, Regional maupun jaringan Internasionalnya.

2. Kegiatan Pendahuluan (*Precursor Activities*) Terorisme sebagai suatu Tindak Pidana

Undang – Undang RI No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mencakup kegiatan Pendahuluan sebagai suatu Perbuatan yang dapat dipidanakan sehingga Penyidik Polri mengalami suatu kesulitan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, padahal suatu aksi teror dengan pelibatan kekuatan personil yang cukup banyak untuk melakukan aksinya pasti didahului dengan suatu persiapan, kegiatan pendahuluan baik masa persiapan maupun pelatihan pelatihan yang dilakukan secara tersembunyi dengan atau tanpa persenjataan.

Sebagai contoh pelatihan Militer di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan oleh Kelompok Teroris dan terbongkar pada awal tahun 2010, seharusnya kegiatan tersebut dapat dijerat dan atau telah terbukti untuk melakukan kegiatan atau aksi terorisme tanpa harus mengaitkan dengan tindakan terorisme yang sudah dilakukan karena merupakan kegiatan pendahuluan dalam rangka melakukan aksi kekerasan atau kegiatan terorisme di kemudian hari. Tetapi Undang – Undang yang ada tidak bisa menjerat para pelakunya hanya karena melakukan pelatihan di daerah tersebut, oleh karena problematika tersebut di atas maka perlu ada suatu pasal / aturan yang mengatur tentang kegiatan Pendahuluan atau latihan sebagai suatu tindak Pidana Terorisme. Begitu pula kegiatan lain yang tidak bisa dipidanakan antara lain, dalam melakukan aksi bunuh diri atau aksi teror, para pelaku telah lebih dahulu di bai'at sehingga mereka menurut apa saja yang diperintahkan orang yang membai'at padahal melanggar hukum, orang yang menghasut dan merekrut untuk melakukan tindak pidana teroris juga harus bisa dipidana.

Kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh para Pelaku Terorisme untuk melakukan suatu latihan tertentu dengan kedok agama atau sebagai suatu latihan biasa atau berkedok kegiatan lainnya, padahal hal tersebut sebagai suatu persiapan untuk melakukan aksi teror. Di dalam Undang-undang RI No. 15 tahun 2003 memang telah diatur bagi setiap orang yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 dan penjelasan Pasal 14 ,yaitu :

Pasal 14 : Setiap orang yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , Pasal 7 , Pasal 8 , Pasal 9 , Pasal 10 , Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Penjelasan Pasal 14 : Ketentuan ini ditujukan terhadap Actor Intellectuals. Yang dimaksud dengan merencanakan termasuk mempersiapkan baik secara fisik , finansial , maupun sumber daya manusia.

Yang dimaksud dengan menggerakkan adalah melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji-janji yang termasuk dalam

tindak pidana terorisme. Maksud dari Pasal 14 dan penjelasan Pasal 14 adalah hanya difokuskan kepada Actor Intellectual / Perencana dan aktifitasnya tetapi belum mencakup berbagai kegiatan pendahuluan (*Precusor Activities*), sehingga dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Undang – Undang Terorisme perlu dimasukkan ke dalam Pasal pasalnya sebagai berikut :

- a. Melakukan Latihan Militer (standar) baik menggunakan alat atau tidak tanpa melapor atau mendapat ijin Pejabat yang berwenang dapat dipidana
- b. Upaya Rekrutment dapat Dipidana
- c. Memberikan Doktrin terkait perbuatan Teror dapat dipidana
- d. Menghasut sehingga orang lain atau kelompok melakukan perbuatan Teror dapat dipidana
- e. Membai'at Para Pelaku teror dapat dipidana.

Kegiatan Pendahuluan (*Precusor activities*) tidak bisa disamakan secara utuh dengan *Actor Intellectual* /Perencana, hal ini akan sangat sulit dalam hal pembuktian bahwa kegiatan pendahuluan juga dianggap sebagai *Actor Intellectual* karena setiap individu dari para pelaku Terorisme bisa berperan yang berbeda dalam suatu kegiatan pendahuluan untuk tindak pidana terorisme.

Kegiatan Pendahuluan sudah seharusnya dimasukan secara jelas dan terperinci dalam Pasal –pasal Undang-undang Terorisme, sehingga akan memudahkan dalam pembuktian dan akan menutup berbagai celah celah yang ada di dalam Pasal untuk bisa bebas atau lepas dari jeratan hukum, yang tentunya pada akhirnya dapat menjerat semua para pelaku kejahatan terorisme.

3. Data Intelijen sebagai alat Bukti

Kurang efektif pemberantasan terorisme bisa jadi karena lemahnya peran intelijen. Yang kurang berperan dalam mengungkap jaringan terorisme. Peran intelijen dibatasi oleh Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 yang menyatakan intelijen hanya dapat dijadikan alat bukti permulaan setelah melalui Proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Sementara penyidik hanya terfokus menangani pelaku lapangan dan belum menjangkau tokoh ideologis. Agar bahan-bahan keterangan intelijen bisa diperoleh dari jaringan di lembagalembaga intelijen, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Data intelijen itupun nantinya, seperti yang sudah diusulkan, bisa dijadikan alat bukti, tidak hanya setelah hearing, tapi juga, setelah melalui analisis oleh tim intelijen terpadu. Terkait penanganan masalah terorisme, penguatan peran intelijen adalah mutlak. Di mana-mana, intelijen mutlak dilibatkan dalam penanganan terorisme. Masalah di Indonesia adalah adanya trauma terhadap kewenangan intelijen yang berlebihan dan mengakibatkan pelanggaran HAM. Intelijen menangkap karena dapat melanggar HAM, tetapi laporan hasil Intelijen dapat digunakan sebagai Alat Bukti yang sah di Pengadilan. Sehingga tidak hanya sebagai bahan Permulaan saja.

Salah satu contohnya, dalam UU RI 15/2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana terorisme, laporan intelijen dinyatakan hanya dapat digunakan untuk bukti permulaan, sementara lazimnya laporan intelijen bisa menjadi bukti pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan Laporan Intelejen disini adalah Laporan Intelijen Kepolisian sebagai Penegak Hukum, bukan intelijen yang lain, dengan demikian system Undang-undang Terorisme diperkuat tetapi tidak menimbulkan sikap resistensi masyarakat terhadap Intelijen. Laporan Intelejen lain dari non Polri yang berkaitan dengan tindak pidana Terorisme dapat diserahkan hasil lidiknya ke Polri untuk dijadikan bahan Laporan Intelejen Kepolisian, dengan

demikian tidak ada sikap resistensi masyarakat dari peran Intelejen yang ada dan tanpa perlu menambah kewenangan yang sudah ada selama ini.

Dari pengungkapan yang sudah dilakukan oleh Polri, maka pelaku pengeboman di Indonesia merupakan suatu jaringan, mereka terdiri dari penyandang dana, koordinator lapangan dan operator lapangan dengan tugas mereka masing-masing dan merupakan organisasi yang kecil, mobilitas tertinggi dan sangat tertutup. Mereka merupakan kelompok dalam negeri maupun kelompok yang memiliki jaringan di luar Indonesia.

4. Deradikalisasi

Deradikalisasi berasal dari kata radikal yang berarti secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip): perubahan. Sementara deradikalisasi adalah suatu upaya pencegahan yang dilakukan agar para Narapidana dan mantan Narapidana serta pihak lain yang berpotensi terlibat tindak pidana untuk tidak melakukan atau tidak melakukan kembali kekerasan atau aksi terorisme.

Pengalaman menunjukkan bahwa dengan ditangkap, ditahan dan dihukum melalui sidang Pengadilan tidak menyurutkan atau menghentikan para pelaku terorisme untuk melakukan kembali aksi kegiatan kekerasan atau Terorisme. Dan sebaliknya dengan kegiatan Penindakan/Penegakkan Hukum dan disertai kegiatan Deradikalisasi terhadap para Narapidana dan mantan Narapidana serta pihak lain yang berpotensi untuk terlibat, menunjukkan hasil yang positif/signifikan guna mencegah terjadinya kembali aksi kekerasan/terorisme karena mereka sudah sadar untuk kembali pada kehidupan yang sebenarnya.

Menurut Dr Petrus Reinhard Golose di dalam bukunya yang berjudul Deradikalisasi Terorisme, terdapat tiga kunci program deradikalisasi yang amat penting, yakni Humanis, *Soul Approach*, Dan Menyentuh Akar Rumput. Buku ini berupaya membuka wawasan, bahwa untuk memberantas terorisme diperlukan penanganan yang lebih serius, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan dari multipihak dengan pendekatan interdisipliner. Humanis berarti upaya pemberantasan terorisme haruslah sesuai dengan upaya penegakan hak asasi manusia.

Selain itu, pemberantasan terorisme, menurutnya, harus mampu menciptakan kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat, bagi para tersangka, ataupun terpidana terorisme. *Soul approach* artinya pemberantasan terorisme dilakukan melalui suatu komunikasi yang baik dan mendidik antara aparat penegak hukum dan para tersangka ataupun narapidana terorisme, bukan dengan cara-cara kekerasan dan intimidasi. Sementara itu, kunci terakhir, menyentuh akar rumput, adalah suatu program yang tidak hanya ditujukan kepada para tersangka ataupun terpidana terorisme, tetapi program ini juga, menurutnya, diarahkan kepada simpatisan dan anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal, serta menanamkan multikulturalisme kepada masyarakat luas.²¹

KESIMPULAN

Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan

²¹ Buku Deradikalisasi Terorisme, Dr. Petrus Reinhard Golose tahun 2009, YPKIK Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian 58 Kamus Besar Bahasa Ind

hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan. Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme.
- 2) Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme.
- 3) Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Hambatan upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dalam pemberantasan Terorisme yang terjadi di Indonesia saat ini, meskipun Polri telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu mengungkap dan menangkap para Pelaku, bukan berarti tidak mengalami berbagai kendala dan Pratik di lapangan maupun dalam tahap Penyidikannya, terutama dengan perangkat Undang-undang RI No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga dalam penanggulangan secara preventif dan represif tindak berjalan secara maksimal. Hal ini terkait juga dalam hal: Penangkapan dan Penahanan, Kegiatan Pendahuluan (*Precursor Activities*) Terorisme sebagai suatu Tindak Pidana, Data Intelijen sebagai alat Bukti dan Deradikalisasi.

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam, Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.
- Buku Deradikalisasi Terorisme, Dr. Petrus Reinhard Golose tahun 2009, YPKIK Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Marthen Luther Djari. 2013. Terorisme Dan TNI. Jakarta: CMB PRESS.
- Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya.
- Rahmani Dayan. 2015. Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Soerjono Soerkanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Redyka Nurhadiansyah, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Direktorat Intelijen Keamanan Di Kepolisian Daerah Riau, *Jurnal*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 1 Januari – Juni 2019.
- W.A. Bonger, 1995, Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan, Ghalia Indonesia.
- Soedjono, 1983, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung.
- Undang- Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.